



## P E N E T A P A N

Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 28 Oktober 1964 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS (pegawai Rutan Kelas II B Kabupaten Sinjai), bertempat kediaman di Dusun Topangka, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 24 April 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Topangka, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

██████████, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 13 Mei 1971 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan BUNM, bertempat kediaman di Dusun Topangka, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**,

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa Insidentil kepada ██████████, bertempat kediaman di Dusun Topangka, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 48/Kuasa

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil/X/2019/PA Sj tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 10 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, adalah anak kandung dari M [REDACTED];
2. Bahwa ayah para Pemohon [REDACTED] (almarhum) meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibu para Pemohon [REDACTED] (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019;
3. Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
  - 3.1. [REDACTED];
  - 3.2. [REDACTED];
  - 3.3. [REDACTED];
4. Bahwa ibu para Pemohon ([REDACTED]) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019, karena sakit, di Dusun Topangka, Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7307-Ketua Majelis-09102019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
5. Bahwa almarhumah [REDACTED] selama hidupnya bekerja sebagai pensiunan janda dari [REDACTED] (almarhum);

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 2 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sinjai, sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus taspen yang berhubungan dengan tunjangan dan hak-hak almarhumah di Bank BRI Kabupaten Sinjai dan kepentingan hukum Lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019;
3. Menetapkan Pemohon I, II, dan Pemohon III, adalah ahli waris dari [REDACTED] (almarhumah);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang keahliwarisan menurut agama Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7307-KM-09102019-0002, tanggal 9 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 3 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasanuddin, Nomor 7307020407120005, tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

### II. BUKTI SAKSI:

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga

[REDACTED]

[REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Jalan Rambeng, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung seapak dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan penetapan ahli waris dari ibunya;
- Bahwa ibu para Pemohon bernama [REDACTED] tetapi saat ini ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019;
- Bahwa ayah para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun 1966;
- Bahwa orang tua dari Ibu para Pemohon ([REDACTED]) telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup almarhumah [REDACTED] hanya menikah 1 (satu) kali dengan laki-laki bernama [REDACTED] dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa anak tersebut beragama Islam dan masih hidup sampai saat sekarang ini serta tidak memiliki keturunan yang lain lagi;

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus hak-hak almarhumah Kani binti Muhammad sebagai Janda Pensiunan;
2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Dusun Labettang, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan penetapan ahli waris dari ibunya;
- Bahwa ibu para Pemohon bernama [REDACTED] tetapi saat ini ibunya telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019;
- Bahwa ayah para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tahun 1966;
- Bahwa orang tua dari Ibu para Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) telah meninggal dunia;
- Bahwa selama hidup almarhumah [REDACTED] hanya menikah 1 (satu) kali dengan laki-laki bernama [REDACTED] dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa anak tersebut beragama Islam dan masih hidup sampai saat sekarang ini serta tidak memiliki keturunan yang lain lagi;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus hak-hak almarhumah Kani binti Muhammad sebagai Janda Pensiunan

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa [REDACTED]

[REDACTED], merupakan ahli waris dari almarhumah [REDACTED];

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon meminta Penetapan ahli waris tersebut sebagai kelengkapan berkas untuk mengurus hak-hak almarhumah Kani binti Muhammad di sebagai janda pensiunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Sinjai dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris,

**Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj**  
Hal 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dengan 2 (dua) orang saksi secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Akta Kematian) merupakan akta autentik dan bukti tersebut menjelaskan mengenai [REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019 di Kabupaten Sinjai dan kematiannya tersebut dalam keadaan beragama Islam, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs krach*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga), masing-masing merupakan akta autentik, Majelis menilai bahwa telah terbukti para Pemohon adalah anak dari perempuan bernama Kani binti Muhammad, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs krach*);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah [REDACTED] telah menikah dan hanya menikah sekali seumur hidupnya dengan laki-laki bernama M [REDACTED] dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama [REDACTED];
2. Bahwa almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa [REDACTED], masih hidup sampai sekarang dan memeluk agama Islam;
4. Bahwa Pemohon hendak bermohon penetapan Ahli waris untuk Pengurusan hak-hak almarhumah [REDACTED] sebagai Janda Pensiunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah *Kani binti Muhammad* telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 8 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa selain ahli waris tersebut di atas sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa dari keempat ahli waris tersebut yang masih hidup, tidak ditemukan adanya halangan sebagai ahli waris yang sah sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan sudah menjad fakta hanya

[REDACTED]

[REDACTED] yang ada dan berhak mewarisinya (*vide* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perlu memperhatikan dalil syara' dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إن كان المقر كالمشاهد والمحاكم ثقة أميد اعارفا بلحوق النسب صح  
بغية المسترشدين)

Artinya : "Jika orang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan mengetahui silsilah nasab tersebut maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat di terima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 9 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah [REDACTED] adalah:
  1. [REDACTED]
  2. [REDACTED]
  3. [REDACTED]
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Miladiah, bertepatan dengan 17 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai ketua Majelis dengan didampingi oleh Syahrudin, S.HI., MH dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon (Pemohon I);

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

**SYAHRUDDIN, S.HI.,MH**

**MUHAMMAD ARIF, S.HI**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**TAUFIQURRAHMAN, S.HI**

PANITERA PENGGANTI;

ttd

**Dra. Hj. NURSYAYA**

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj**  
Hal 11 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 175.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah ----- Rp. 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**STARAMIN, S.Ag., MH**

Penetapan Ahli Waris Nomor 199/Pdt.P/2019/PASj  
Hal 12 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)